

## **MENERJEMAHKAN KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM**

**Yunanto**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang  
yun\_yunanto@yahoo.com

### ***Abstract***

*Justice is a central point in law. This justice must be read in the judge's decision. It is not easy to translate the justice of the judge's decision. Judicial practices based on the positivism paradigm always produce decisions that contain procedural justice (normative justice). This is because the law is seen as merely a normative building. In procedural justice can contain actual (substantial) justice or only procedural justice by marginalizing substantial justice. This paper aims to understand the effort to translate justice in the judge's decision, as an effort to understand the nature of the law.*

**Keywords:** *Justice; Judge's Decision*

### ***Abstrak***

*Keadilan adalah titik sentral dalam hukum. Keadilan ini harus dibaca dalam keputusan hakim. Tidak mudah menerjemahkan keadilan dari keputusan hakim. Praktik peradilan berdasarkan paradigma positivisme selalu menghasilkan keputusan yang mengandung keadilan prosedural (keadilan normatif). Ini karena hukum dilihat sebagai bangunan normatif. Dalam keadilan prosedural dapat mengandung keadilan aktual (substansial) atau hanya keadilan prosedural dengan memarginalkan keadilan substansial. Tulisan ini bertujuan untuk memahami upaya menerjemahkan keadilan dalam putusan hakim, sebagai upaya untuk memahami hakikat hukum.*

**Kata Kunci:** *Keadilan; Keputusan Hakim*

### **A. Pendahuluan**

Konflik atau sengketa merupakan peristiwa alamiah yang dapat terjadi pada siapapun, baik pada individu, kelompok atau lembaga ekonomi, sosial maupun politik. Ketika upaya pemenuhan individu maupun kelompok tersebut saling bersentuhan dengan individu dan kelompok lain muaranya adalah sengketa. Dengan demikian sengketa adalah hal natural yang mengalir begitu saja yang terkadang tidak bisa dihindari mengingat konflik bisa muncul dari pihak lain.<sup>1</sup> Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) adalah muara terakhir apabila penyelesaian dalam bentuk lain tidak tercapai. Sampai saat ini penyelesaian melalui pengadilan masih dilandasi paradigma positivisme.

---

<sup>1</sup>R. Benny Riyanto. Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Yang Diintergrasikan Pada Pengadilan (Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, 17 Juli 2010), hlm. 2-3.

Positivisme merupakan paham yang menuntut kebenaran lepas dari segala prasangka metafisis, jika diterapkan dalam bidang hukum maka aliran filsafat ini menginginkan hukum agar tidak lagi dikonsepsikan sebagai asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lex*.<sup>2</sup> Dalam hal ini karena keadilan bersifat metayuridis, maka hukum akan terlepas dari hakikat keadilan, yang dikatakan sebagai hukum tidak lain hanya sebatas undang-undang. Dengan demikian, yang disebut keadilan hanyalah keadilan sebagaimana yang ada dalam undang-undang, keadilan hanyalah sebatas keadilan prosedural semata.

Positivisme hukum tersebut membentuk dasar ideologi hukum modern oleh karenanya sistem hukumnya akan menerapkan pendekatan yang sentralistis. Peranan negara dalam ranah tatanan normatif sangatlah mendasar, sehingga apa yang sebetulnya kita sebut dengan hukum dalam praktiknya hanyalah hukum yang diproduksi oleh negara. Sementara banyak tatanan normatif non-negara lainnya berada di luar cakupan definisi hukum. Dalam hal demikian ini Satjipto Rahardjo menyatakan, posisi hukum negara sangat sentral, sementara posisi hukum lainnya hanyalah pinggiran.<sup>3</sup>

Dalam paradigma positivisme hukum, undang-undang atau keseluruhan peraturan perundang-undangan dipikirkan sebagai sesuatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim tinggal menerapkan ketentuan undang-undang secara mekanis dan linear untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, sesuai bunyi undang-undang. Paradigma ini menempatkan hakim sebagai corong undang-undang, tidak memberi ruang kepada hakim sebagai subyek yang kreatif.<sup>4</sup>

Paradigma positivisme ini sangat mendominasi dalam praktik peradilan, dan bahkan mentradisi begitu kuat dalam pemikiran-pemikiran hukum di Indonesia. Hukum di sini lebih dilihat sebagai bangunan normatif semata. Dominannya paradigma positivisme telah melahirkan permasalahan-permasalahan krusial. Dalam pengembangan ilmu hukum misalnya, paradigma ini telah menempatkan ilmu hukum “*terjatuh*” pada *practical science* yang kering oleh karena memisahkan hukum dengan kondisi empiris yang melingkupinya, sehingga melahirkan paradoksal. Pengembangan ilmu hukum menjadi lebih bersifat teks sentris dan membatasi interpretasi teks.

---

<sup>2</sup> Otje Salman & Anton F. Susanto. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 79-80.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo. *Lapisan Lapisan Dalam Studi Hukum* (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), hlm. 6. Bandingkan pula Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 120-121.

<sup>4</sup> Widodo Dwi Putro. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 1-2.

Dalam penegakan hukum, paradigma ini melahirkan aliran legisme yang menempatkan hakim sebagai *la bouche de la loi* atau hakim sebagai suatu *subsumptie automaat*. Di sini hukum semata-mata diposisikan sebagai pengarah/pengontrol atau tolok dalam menilai benar atau salah perilaku manusia. Pemahaman hukum, lebih membatasi makna hukum sebagai kaidah semata atau hanya menitikberatkan pada seni menemukan dan menerapkan aturan-aturan dalam suatu kasus (*in concreto*). Implikasinya, memasuki dunia hukum bukan lagi medan pencarian keadilan, melainkan menjadi memasuki rimba peraturan, prosedur dan administrasi.<sup>5</sup>

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka diangkat permasalahan adalah: 1) Bagaimana memahami hakikat putusan hakim?; dan 2) Bagaimana menerjemahkan keadilan dalam putusan hakim?

## **B. Pembahasan**

### **1. Hakikat Putusan Hakim**

Hakim yang memutus perkara dalam proses di persidangan adalah manusia bukan robot atau mesin, oleh karena putusannya tidak dapat dilepaskan dari subyektivitas manusia. Dalam kapasitasnya sebagai entitas *bio-psikis* demikian itu, maka pembuatan putusan turut ditentukan oleh kondisi fisiologis dan psikisnya. Seorang hakim, misalnya perlu memiliki kesehatan psikis, sehingga putusannya benar-benar dibuat oleh manusia yang sehat rohaninya.<sup>6</sup>

Crombag, Wijkerslooth dan Cohen berbicara tentang psikologi putusan sang hakim. Oleh mereka, pembuatan putusan oleh hakim, dicoba dijelaskan dari suatu proses psikologis yang disebut sebagai penalaran *regresif*. Di sini hakim tidak mulai penalarannya dari nol, seperti seorang peneliti melakukan tugasnya, melainkan berangkat dari suatu konseptualisasi secara tiba-tiba tentang bagaimana persoalan diselesaikan (*onmiddelijk geconcipieerde eind-of tussenoplossingen*). Hakim tidak melakukan langkahnya setapak demi setapak, melainkan secara lebih intuitif menggapai konsep tersebut. Di sini hakim menengok ke belakang, kepada apa yang di waktu lalu telah dikerjakan, berupa beberapa konseptualisasi penyelesaian persoalan. Potret inilah yang muncul secara tiba-tiba dan intuitif dan digunakan oleh hakim sebagai titik totak.<sup>7</sup>

Sikap hakim berkaitan dengan pembuatan putusan, ditunjuk oleh Glendon Schubert sebagai faktor penting. Schubert menolak bahwa perbedaan dalam memutuskan disebabkan oleh perbedaan dalam penalaran, melainkan dalam sikap yang diambil dalam memutus. Sejak

---

<sup>5</sup>Yusriyadi, Paradigma sosiologis dan implikasinya terhadap perkembangan ilmu hukum dan penegakan hukum di Indonesia. (Semarang: Pidato pengukuhan Guru Besar FH Undip, Semarang, 18 Pebruari 2006), hlm. 10-15.

<sup>6</sup>Satjipto Rahardjo. Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2007), hlm 1.

<sup>7</sup> ibid

faktor pribadi menjadi penting, maka menurut Schubert, perlu dilacak, mengapa seorang hakim mempercayai sesuatu dan menolak yang lain. Hakim mempercayai sesuatu tergantung pada afiliasinya terhadap berbagai hal, seperti politik, agama, etnis, isteri/suami, status sosial, pekastian ekonomis, pendidikan, kariernya sebelum menjadi hakim, dilahirkan di mana dan dari orang tua siapa. Baik secara diam-diam maupun tidak, hakim itu memiliki atau memilih ideologi tertentu di atas yang lain, seperti kapitalis, sosialis, progresif dan konservatif. Pilihan atau pemihakan terhadap ideologi tersebut akan mewarnai putusan-putusan.<sup>8</sup>

Kesulitan yang dihadapi hakim adalah ketika berhadapan dengan sekumpulan kalimat dalam perundang-undangan yang sering kali tidak jelas. Dengan landasan paradigma positivistik, yang mana seorang hakim harus memutus berdasarkan undang-undang, maka ia tak dapat mengelak dari persoalan tersebut. Karena kalimat undang-undang itu hampir selalu kurang jelas, dan pembuatan kaidah-kaidah yang samar-samar, membuat hakim harus bekerja keras, untuk menentukan apa hukum itu.

Dalam konteks demikian, maka proses pembuatan putusan hakim tersebut sangat terkait dengan hermeneutika. Dalam hal ini, hermeneutika mempunyai setidaknya dua makna sekaligus, yaitu : pertama, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif; kedua, hermeneutika hukum juga mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum.<sup>9</sup>

Terkait dengan yang pertama, interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat atau antara bunyi hukum dengan semangat hukum. Oleh karena itu, menurut Gadamer, ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh oleh seorang penafsir/interpreter, yaitu: memenuhi *subtilitas intelligendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), dan *subtilitas aplicandi* (ketepatan penerapan). Selanjutnya, terkait dengan yang kedua (teori penemuan hukum), hermeneutika hukum ditampilkan dalam kerangka pemahaman “lingkaran spiral hermeneutika” (*circle hermeneutics*) yakni proses timbal balik antara kaidah dan fakta-fakta. Dalil hermeneutika menentukan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk dalam paradigma dari teori penemuan hukum modern dewasa ini.<sup>10</sup>

Gadamer melihat pentingnya proses memperluas cakrawala pemahaman dalam lingkaran hermeneutika ini untuk menghasilkan sebuah kebenaran obyektif. Proses ini akan terus berlanjut,

---

<sup>8</sup> Ibid. hlm 3

<sup>9</sup> Jazim Hamidi. *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 48.

<sup>10</sup> Ibid.

mengembangkan dan memperluas horizon, wawasan kita. Ketika kita berhadapan dengan orang lain, cakrawala wawasan kita akan diperluas melalui interaksi dan dialog. Proses interpretasi itu berlangsung dalam proses lingkaran pemahaman yang disebut lingkaran hermeneutika (*hermeneutische zirkel*), yakni gerakan bolak-balik antar bagian atau unsur-unsur dengan keseluruhan sehingga tercapai konsumsi dengan terbentuknya pemahaman yang lebih utuh.<sup>11</sup>

Dalam proses pemahaman ini, tiap bagian hanya dapat dipahami secara tepat dalam konteks keseluruhan, sebaliknya keseluruhan ini hanya dapat dipahami berdasarkan pemahaman atas bagian-bagian yang mewujudkannya. Lingkaran pemahaman ini dimungkinkan, karena pada (dalam diri) interpretator sudah ada cakrawala pandang dan pra pemahaman yang terbentuk lewat interaksi dengan tradisi yang di dalamnya ia menjalani kehidupan (proses *bildung*).<sup>12</sup>

Proses memahami dan interpretasi bukanlah proses linear yang akan menemukan titik ujung: absolutisme. Inilah yang membedakan makna dari sekedar penegasan dan pernyataan dogmatis. Pernyataan dogmatis selalu meneguhkan finalitas, sementara makna selalu berada dalam proses, selalu terbuka untuk diinterpretasi. Hermeneutika tidak hanya berurusan dengan teks, tetapi juga kemampuan untuk memahami konteks.<sup>13</sup>

Dalam hubungan hermeneutika ini dengan kegiatan hakim dalam membuat putusan, terdapat perbedaan waktu antara pembuatan teks (yang berupa perundang-undangan) dengan saat hakim hendak memutuskan perkara. Dalam hal ini diperlukan kemampuan hakim untuk menerjemahkan melalui penafsiran atas teks yang telah dibuat pada masa lalu agar sesuai konteks untuk menuju kontekstualisasi atas perkara yang ditanganinya.

Sejak hukum membuat tradisi untuk dituliskan (*written law*), maka penafsiran terhadap teks hukum tak dapat dihindarkan. Hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu bagi penafsiran. Hukum dan hermeneutika, menurut Gadamer, adalah contoh yang terang mengenai hubungan antara teks dan interpretasi.<sup>14</sup>

Terkait dengan interpretasi ini, Ronald Dworkin, penganut aliran “*Content Theory of Law*” mempunyai pendapat bahwa setiap hakim yang memutus, maka ia menegaskan tentang pendapatnya mengenai “apa hukum itu”. Dworkin yang menggunakan “*interpretive approach*” berpendapat, bahwa setiap putusan hakim itu bersifat konstruktif. Pada waktu seorang hakim memutus, maka pada waktu yang sama ia berteori tentang arti hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Widodo Dwi Putro, *Op cit*, hlm 137.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid. hlm. 138

<sup>14</sup> Ibid. hlm 140

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Bahan Bacaan....*, Op Cit. hlm 10

Gustav Radbruch juga melihat dari optik yang sama, hanya dengan ungkapan atau rumusan yang berbeda. Dalam hukum ada tiga nilai dasar (*Grundwerte*), sehingga ketiga-tiganya merupakan parameter manakala kita berbicara tentang hukum. Ketiganya adalah : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmaszigkeit*). Ketiganya tidak selalu dalam hubungan harmoni, tetapi lebih sering bersifat ketegangan (*Spannungsverhältnisse*). Kepastian hukum berseberangan dengan keadilan dan demikian seterusnya. Dengan demikian dalam memutus, pekerjaan hakim perlu mengelola (*to manage*) ketig-tiga nilai dasar tersebut. Tuntutan ini berarti, bahwa hakim tidak dapat hanya bertolak dari satu nilai dasar saja. Kembali di sini kita liha betapa rumitnya pekerjaan hakim, sehingga kegiatan pengambilan putusan oleh hakim itu sebagai suatu seni (*art*) dari pada logika<sup>16</sup>

Dari apa yang telah diuraikan di atas, bisa dilihat bahwa kegiatan hakim dalam memutuskan perkara merupakan salah satu kegiatan dari beragam aktivitas ber hukum yang sangat menarik. Pada tahap pengambilan putusan tersebut berbagai faktor bertemu untuk saling memberikan peran. Ada faktor ideologi, politik, ekonomi dan masih banyak lagi lainnya. Di sinilah hakim melakukan proses integrasi dalam menyelesaikan konflik. Jadi hakim merupakan titik sentral dalam pengambilan keputusan. Melihat begitu kompleksnya faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim sebelum mengambil keputusan, maka seorang hakim tentunya dituntut mempunyai kualitas yang mumpuni, baik menyangkut kemampuan keilmuannya maupun kebaikan mental dan pribadinya.

Persoalannya adalah, tidak semua hakim mempunyai kapasitas yang diharapkan. Justru seringkali terjadi lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Lemahnya penegakan hukum terlihat dari masyarakat yang tidak menghormati hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot sehingga hukum sudah tidak dapat memberi rasa aman dan tenteram.<sup>17</sup> Hal demikian tidak lepas dari perilaku yang tidak benar dari para penegak hukum, termasuk (oknum) hakim.

Di sinilah keadilan digadaikan. Pada hal, Kekuasaan mengadili, yang ada pada hakim, bersumber dari Tuhan. Karena itu, setiap kepala putusan pengadilan selalu bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka, kekuasaan hakim dalam mengadili harus bebas merdeka, mandiri, dan tak boleh dipengaruhi oleh apa dan siapapun, baik oleh finansial, kekuasaan maupun tekanan opini publik.

---

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> Esmi Warassih Pudjirahayu. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum dan Persoalan Keadilan (Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip, Semarang, 14 April, 2001).

## **2. Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim**

Sebagaimana telah diuraikan bahwa konflik atau sengketa merupakan peristiwa alamiah yang dapat terjadi pada siapapun. Hal ini karena setiap orang yang merasa kepentingannya dilanggar bentuk perlindungan hukumnya adalah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk melindungi kepentingan hukumnya. Dengan demikian, muara sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan adalah adanya putusan hakim. Dalam putusan hakim terkandung keadilan terutama untuk pihak yang kepentingannya dilanggar. Dalam putusan hakim juga terkandung putusan yang berkeadilan prosedural atau normatif dan keadilan substantif atau keadilan yang sebenarnya.

Apa yang dikatakan Soetandyo bahwa sebagai konflik terdapat apa yang disebut *legal gap*. Dalam konteks ini konsep Herry C. Bredemeier tentang teori pengintegrasian adalah relevan. Hakim mengolah hukum sebagai mekanisme pengintegrasian (*law as an integrative mechanism*) untuk menciptakan putusan dengan memanfaatkan berbagai masukan (*input*) berupa sub sistem budaya, sub sistem politik dan sub sistem ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara.

Dalam kedudukannya sebagai suatu institusi yang melakukan pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, menyebabkan hukum harus terbuka menerima masukan-masukan dari bidang ekonomi, politik dan budaya untuk kemudian diolah menjadi keluaran yang produktif dan berdaya guna. Proses saling pertukaran di antara sistem-sistem dalam bentuk hubungan masukan dan keluaran dengan hukum sebagai titik pusatnya, sebagai berikut ; Pada waktu timbul suatu sengketa dalam masyarakat, maka ia memberikan tanda bahwa diperlukan suatu tindakan agar sengketa itu diselesaikan. Pada saat itulah dibutuhkan mekanisme yang mampu mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, sehingga dapat diciptakan atau dipulihkan suatu proses kerjasama yang produktif. Pada saat hukum itu mulai bekerja, maka pada saat itu pula mulai dilihat betapa bekerjanya hukum itu sebagai *mekanisme pengintegrasian* melibatkan pula ketiga proses yang lain, berupa pemberian masukan-masukan yang nantinya diubah menjadi keluaran-keluaran.<sup>18</sup>

Dari sub sistem politik, hukum butuh dukungan personal, kebijakan, kewenangan, dan kekuasaan yang memadai. Dari sub sistem ekonomi, hukum butuh sokongan modal, keahlian, sarana, dan prasarana. Sedangkan dari sub sistem budaya, hukum membutuhkan input nilai, moral dan kearifan. Masukan dari sub-sub sistem yang lain itu, harus dimanfaatkan dan diolah oleh sub sistem hukum untuk meningkatkan kemampuan menjalankan fungsi integrasi.

---

<sup>18</sup> Bernard L. Tanya. Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 73-75.

Sumbangan personil dan kewenangan dari sub sistem politik, harus dimanfaatkan untuk memperkokoh legitimasi. Sumbangan modal dan sarana dari sub sistem ekonomi, harus didayagunakan untuk menciptakan organisasi yang efektif dan efisien. Sedangkan sumbangan nilai dan moral dari sub sistem budaya, harus dimanfaatkan untuk melahirkan keputusan-keputusan yang adil dan obyektif.

Keluaran-keluaran yang dihasilkan oleh sub sistem hukum itu, harus pula menyumbang manfaat bagi sub-sub sistem yang lain. Legitimasi yang diperoleh dari sub sistem politik, harus dijadikan modal kewenangan untuk melahirkan putusan-putusan hukum yang membantu proses pencapaian tujuan. Sarana dan modal yang diperoleh dari sub sistem ekonomi, harus dimanfaatkan untuk melahirkan putusan-putusan cepat dan tepat agar tidak menghambat dinamika adaptasi sumber-sumber produksi ekonomi. Sementara sumbangan moral dan nilai dari sub sistem budaya, harus dimanfaatkan untuk mrmunculkan putusan putusan yang adil sesuai pola-pola ideal yang dikandung dalam budaya. Hanya dengan cara itu, sub sistem hukum dapat benar-benar berfungsi secara tepat guna dalam menjamin integrasi sistem.<sup>19</sup>

Putusan pengadilan terdiri dari tiga bagian: kepala putusan, pertimbangan hukum atau konsideran dan *dictum* atau amar putusan. Esensi kepala putusan merupakan merupakan filosofi dan tujuan dari putusan itu sendiri. Secara historis kepala putusan mengalami perubahan antara lain : “*In Naam des konings* atau atas nama raja”, kemudian berubah menjadi “Atas Nama Keadilan” dan sekarang menjadi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Filosofi makna keadilan dalam kepala putusan inilah sebenarnya untuk mewujudkan keadilan yang sebenarnya. Namun dalam kenyataannya, karena dalam praktik di pengadilan pada umumnya dilandaskan pada aliran positivisme yang menekankan pada prosedur dan memandang hukum sebatas aturan belaka, sehingga yang terwujud adalah keadilan prosedural, bukan keadilan substansial. Oleh karena itu logis apabila dikatakan, jika yang dicari adalah keadilan prosedural sesuai dengan perundang-undangan, maka kepala putusan-nya adalah “demi keadilan berdasarkan perundang-undangan”.

Setiap putusan hakim pada akhirnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Letak pertanggungjawaban hakim terhadap putusnya ada pada pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya, pertimbangan hukum harus disusun menggunakan hukum penalaran dan penalaran hukum yang tepat. Dengan putusan pengadilan diharapkan para pihak dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang merasa melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 75.



Dalam hal ini, Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).<sup>20</sup> *Moral justice* dan *social justice* sebenarnya sudah tersirat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : “Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Apa yang menjadi pedoman dan kode etik hakim tersebut, rupanya didasari oleh tiga nilai dasar yang harus diwujudkan dalam penerapan hukum oleh **Gustav Radbruch**, yakni: nilai keadilan (*gerechtigkei*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Dalam konteks putusan pengadilan sebagai perwujudan penegakan hukum, maka secara ideal ketiga nilai dasar tersebut harus diperhatikan.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi dari ketiga unsur tersebut, yang harus mendapat perhatian secara seimbang. Radbruch mengajarkan bahwa dalam hal terjadi benturan atau ketegangan di antara ketiga tujuan itu karena tidak dapat diakomodasi semuanya, maka penggunaan tiga nilai dasar hukum tersebut harus menggunakan asas prioritas. Prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah “kemanfaatan”, dan terakhir “kepastian hukum”.

Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya, yakni kepastian dan kemanfaatan bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari keadilan. Kepastian dan kemanfaatan harus diletakkan dalam kerangka keadilan itu sendiri. Sebab tujuan keadilan menurut Radbruch adalah untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek inilah yang harus mewarnai hukum.

Oleh karena itu, bagi Radbruch, fungsi kepastian hukum tiada lain adalah memastikan bahwa hukum (yang berisi keadilan) benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dengan adanya kepastian bahwa aturan-aturan itu ditaati, maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia. Jelas, bahwa dalam teori Radbruch tidak diijinkan adanya pertentangan antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian dan kemanfaatan, bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan keadilan itu sendiri.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 126.

<sup>21</sup> Bernard L. Tanya, *Op Cit*, hlm. 67

Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut di dalam satu putusan. Dalam menghadapi keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan. Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah pada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum.<sup>22</sup>

Memang, kalau membicarakan ketiga nilai dasar yang harus diwujudkan dalam penegakan hukum ini selalu ada tarik ulur di antara mereka. Lain persoalannya, jika hukum yang terwujud dalam peraturan telah mengandung nilai nilai keadilan. Dalam hal demikian, tinggal menegakkan hukum (yang berisi keadilan) yang dijamin dengan kepastian hukum dan muaranya pada kemanfaatan. Perlu disadari, bahwa hukum yang terwujud dalam peraturan kadang atau seringkali tidak mengandung keadilan. Dalam hal ini, menegakkan hukum demi kepastian tidak akan terwujud karena hukumnya tidak mengandung nilai keadilan. Dalam konteks demikian berarti, penggunaan ketiga nilai dasar hukum tersebut tergantung pada apakah hukum yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan telah mengandung keadilan atau tidak. Apabila hukum tersebut telah mengandung keadilan, maka penggunaan secara proporsional ketiga nilai dasar tersebut adalah suatu keharusan, tetapi jika hukum tidak mengandung nilai-nilai keadilan, maka penerapan prioritas baku harus dilakukan.

Untuk nilai dasar kemanfaatan ini akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu, sehingga hukum itu benar-benar mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakatnya. Atau kalau berbicara paradigma, maka ada tiga paradigma yang melandasi setiap putusan hakim, yakni: paradigma positivisme, paradigma filosofis, dan paradigma sosiologis.

Pertimbangan aspek yuridis dalam putusan hakim merupakan aspek yang utama, mengingat dalam memutus perkara hakim akan berpatokan pada undang undang yang berlaku. Ini dilandasi pada paradigma positivisme. Paradigma ini sangat mendominasi begitu kuat dalam pemikiran-pemikiran hukum di Indonesia. Hukum di sini lebih dilihat sebagai bangunan normatif semata. Dalam penegakan hukum, paradigma ini melahirkan aliran legisme yang menempatkan hakim sebagai corong undang-undang. Implikasinya, memasuki dunia hukum bukan lagi medan pencarian keadilan, melainkan menjadi memasuki rimba peraturan, prosedur dan administrasi.

---

<sup>22</sup> Baca lebih lanjut, Ahmad Rifai, Op Cit, hlm. 132-133

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.<sup>23</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*. Keadilan hukum (*legal justice*) hanya didapat dari undang-undang sebagai konsekuensi dari aspek yang bersifat yuridis dari putusan hakim. Sedangkan *moral justice* dan *social justice* dilandasi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009.

Dari tiga orientasi keadilan di atas, keadilan yang kemudian lebih dikenal dalam konteks putusan pengadilan adalah keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural adalah keadilan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan semata, sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang hidup di masyarakat.

Namun demikian, suatu putusan pengadilan tidak cukup dinyatakan adil dalam memberikan perlakuan, tetapi proses dan mekanismenya harus benar. Kebenaran dan keadilan mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi. Posisi keadilan terletak pada rasa, sedangkan kebenaran terletak pada aturan main dan mekanisme yang telah disepakati bersama. Kebenaran dan keadilan yang dimaksud bukan kebenaran dan keadilan absolut sesuai dengan ajaran Tuhan, tetapi kebenaran dan keadilan putusan pengadilan yang didasarkan pada rasio atau logika.<sup>24</sup>

Dengan demikian kebenaran dan keadilan merupakan landasan penting bagi hakim dalam putusannya. Artinya hakim dituntut untuk menerapkan teori kebenaran dan keadilan dengan benar dalam pertimbangan putusannya. Di sinilah dituntut hakim-hakim yang terampil tidak hanya ahli dalam menerapkan undang-undang saja, namun berani melakukan tindakan tindakan progresif untuk mewujudkan keadilan yang sebenarnya. Dalam konteks ini, dibutuhkan kecerdasan dan kearifan hakim dalam memutus perkara. Kecerdasan menjelaskan kemampuan hakim menerapkan metode pengambilan putusan secara tepat, sedangkan kearifan menjelaskan

---

<sup>23</sup> Ahmad Rivai, Loc Cit.

<sup>24</sup> Abdullah. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan (Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008), hlm. 109.


**keyakinan hakim** yang dalam sistem pembuktian sebagai salah satu faktor yang menentukan putusan hakim.<sup>25</sup>

Hakim dalam memutus perkara selalu terkait dengan tujuan hukum. Tujuan hukum ini dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu:

- a. Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya;
- b. Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan;
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa hukum bergerak di antara dua dunia yang berbeda, baik dunia nilai maupun dunia sehari-hari (realitas sosial). Akibatnya, sering dijumpai ketegangan disaat hukum itu diterapkan. Ketika hukum yang sarat dengan nilai-nilai itu hendak diwujudkan, maka ia harus berhadapan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan sosialnya.<sup>26</sup>

### Ragaan 2. 1 : Hubungan Hukum dengan Dunia Nilai dan Dunia sehari-hari



<sup>25</sup>Lihat R. Benny Riyanto, Op cit, hlm. 25.

<sup>26</sup>Esmi Warassih.Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis(Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005), hlm. 81

Persoalan konkritnya adalah, bagaimana keadilan yang bersifat abstrak, dapat dijadikan pegangan dalam penerapannya. Pekerjaan untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan ke dalam bentuk-bentuk konkrit sehingga diterima oleh masyarakat, merupakan pekerjaan para penegak hukum terutama para hakim. Dalam hal ini diharapkan hakim memiliki kemampuan menterjemahkan nilai-nilai keadilan melalui putusan-putusannya. Namun demikian, persoalan tetap akan muncul yang menyangkut keadilan karena hukum merupakan makna simbolik yang memerlukan interpretasi lebih lanjut.<sup>27</sup>

Pada akhirnya rasa keadilan putusan hakim dapat terwujud dalam keadilan prosedural maupun dalam keadilan substansial. Dalam keadilan prosedural telah terpenuhi keadilan yang didasarkan pada undang-undang. Dalam keadilan ini bisa mengandung keadilan yang sebenarnya (substansial) atau tidak mengandung keadilan substansial. Dalam hal yang terakhir berarti keadilan substansial terpinggirkan oleh keadilan prosedural.

### **C. Simpulan**

Kegiatan hakim dalam memutuskan perkara merupakan salah satu kegiatan dari beragam aktivitas ber hukum yang sangat menarik. Pada tahap pengambilan putusan tersebut berbagai faktor bertemu untuk saling memberikan peran. Ada faktor ideologi, politik, ekonomi dan masih banyak lagi lainnya. Di sinilah hakim melakukan proses integrasi dalam menyelesaikan konflik. Jadi hakim merupakan titik sentral dalam pengambilan keputusan. Melihat begitu kompleksnya faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim sebelum mengambil keputusan, maka seorang hakim tentunya dituntut mempunyai kualitas yang mumpuni, baik menyangkut kemampuan keilmuannya maupun kebaikan mental dan pribadinya. Putusan hukum yang baik terlihat pada pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum putusan mencerminkan kedalaman putusan yang sarat dengan asas, teori dan argumentasi hukumnya.

Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Keadilan inilah yang harus terbaca dalam putusan hakim. Tidak mudah untuk menterjemahkan keadilan putusan hakim, apakah mengandung keadilan prosedural atau mengandung keadilan sebenarnya (substansial). Dalam keadilan prosedural telah terpenuhi keadilan yang didasarkan pada undang-undang. Dalam keadilan ini sekaligus bisa mengandung keadilan yang sebenarnya (substansial) atau tidak mengandung keadilan substansial. Dalam hal yang terakhir berarti keadilan substansial terpinggirkan oleh keadilan prosedural.

---

<sup>27</sup> Lihat Esmi Warassih, *Pemberdayaan.....*, Op Cit. hlm. 17-18

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008.
- Ali, Achmad. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Dwi Putro, Widodo. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Pudjirahayu, Esmi Warassih. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum dan Persoalan Keadilan*. Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip, Semarang, 14 April, 2001.
- . *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Undip*. Semarang: PDIH Undip, 2007.
- . *Lapisan lapisan Dalam Studi Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Riyanto, R. Benny. *Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Pengadilan*. Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, 17 Juli 2010.
- Salman, Salman & Anton F. Susanto. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Tanya, Bernard L. *Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Yusriyadi. *Paradigma Sosiologis dan Implikasinya terhadap Perkembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Semarang: Pidato pengukuhan Guru Besar FH Undip, 18 Pebruari 2006.